



PEDOMAN

No. 04 /P /BM /2025

Bidang Manajemen Risiko

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G A



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: **IS** /SE/Db/2025

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum


Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik penyuapan, serta mendorong terciptanya budaya anti penyuapan, transparansi, dan kepatuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga perlu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Keseragaman acuan dibutuhkan untuk menerapkan, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan sehingga pencapaian kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat diperoleh secara terukur sebagai masukan untuk peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Atas dasar tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 871);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan yang komprehensif terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Direktorat Jenderal Bina Marga agar berlangsung secara efektif, serta dapat dipantau, dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Direktorat Jenderal Bina Marga, yang dibagi ke dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan secara berkelanjutan.

E. Ketentuan Pengaturan

Dalam Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki cakupan pengaturan, yang terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

a. Konteks Organisasi

Bagian konteks organisasi, yang meliputi:

- 1) memahami organisasi dan konteksnya;
- 2) kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan;
- 3) lingkup sistem manajemen anti penyuapan;
- 4) sistem manajemen anti penyuapan; dan
- 5) penilaian risiko penyuapan.

b. Kepemimpinan

Bagian kepemimpinan, yang meliputi:

- 1) kepemimpinan dan komitmen;
- 2) kebijakan anti penyuapan; dan
- 3) peran, tanggung jawab, dan wewenang.

c. Perencanaan

Bagian perencanaan, yang meliputi:

- 1) tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang; dan
- 2) sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya.

d. Dukungan

Bagian dukungan, yang meliputi:

- 1) sumber daya;
- 2) kompetensi;
- 3) kepedulian dan pelatihan;
- 4) komunikasi; dan
- 5) informasi terdokumentasi.

2. Ketentuan Teknis

a. Operasional

Bagian operasional, yang meliputi:

- 1) perencanaan dan pengendalian operasi;
- 2) uji kelayakan;
- 3) pengendalian keuangan;
- 4) pengendalian non keuangan;
- 5) penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya;
- 6) komitmen anti penyuapan;
- 7) hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa;
- 8) mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan;
- 9) peningkatan kepedulian; dan
- 10) investigasi dan penanganan penyuapan.

b. Evaluasi Kinerja

Bagian evaluasi kinerja, yang meliputi:

- 1) pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi;
- 2) audit internal;
- 3) tinjauan manajemen; dan
- 4) tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan.

c. Peningkatan

Bagian peningkatan, yang meliputi:

- 1) ketidaksesuaian dan tindakan korektif; dan
- 2) peningkatan berkelanjutan.

d. Audit Sertifikasi dan Surveilans

Bagian sertifikasi dan surveilans, yang meliputi pelaksanaan audit sertifikasi dan surveilans yang melibatkan lembaga sertifikasi.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Bagian pemantauan dan evaluasi, yang meliputi pemantauan dan evaluasi penerapan SMAP di Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Intern.

f. Prosedur

Bagian prosedur, yang meliputi:

- 1) prosedur penugasan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
- 2) prosedur perencanaan SMAP;
- 3) prosedur mempekerjakan personel;
- 4) prosedur peningkatan kompetensi, kepedulian, dan pelatihan;
- 5) prosedur uji kelayakan mitra kerja, transaksi, proyek, dan aktivitas;
- 6) prosedur pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi;
- 7) prosedur audit internal penerapan SMAP;
- 8) prosedur tinjauan SMAP oleh FKAP, Manajemen Puncak, dan Dewan Pengarah; dan
- 9) prosedur tindakan korektif dan peningkatan.